

Analisis Penerapan Penggunaan Aplikasi Coretax pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Annisa Rahmawati¹, Romli²

^{1,2}Universitas Jenderal Achmad Yani

annisaqchax@gmail.com¹

ABSTRACT

The Indonesian government continues to promote the modernization of tax administration through digital systems, one of which is the Core Tax Administration System (Coretax). This system is expected to enhance efficiency, transparency, and tax compliance, including within the public sector. This study aims to analyze the implementation of the Coretax application in the administration and reporting of Monthly Tax Returns (SPT Masa) by regional government expenditure treasurers in the Sukabumi Regency Government, as well as to identify the challenges encountered during its implementation. This research adopts a qualitative approach using field studies and literature reviews. Data were collected through in-depth interviews with expenditure treasurers from several Regional Government Work Units (SKPD) and through document analysis related to tax reporting. Data analysis was conducted descriptively, referring to the Technology Acceptance Model (TAM) and the Slippery Slope Framework to examine user perceptions, system utilization, and implications for tax reporting compliance. The findings indicate that the implementation of Coretax in the Sukabumi Regency Government has not yet been fully optimized. Several challenges were identified, including system access disruptions, application instability, limited user understanding, and insufficient technical socialization and assistance. These issues have led to delays in Monthly Tax Return reporting, discrepancies in tax data, and obstacles in financial disbursement processes and revenue-sharing fund distribution. Nevertheless, Coretax demonstrates significant potential to support orderly tax administration if accompanied by system improvements and strengthened human resource capacity. The study concludes that the successful implementation of Coretax is influenced not only by technological aspects but also by user readiness, organizational support, and continuous assistance strategies. The results of this study are expected to provide valuable input for local governments and the Directorate General of Taxes in improving the implementation of Coretax within the public sector.

Keywords : Coretax, digital tax administration, Monthly Tax Return, expenditure treasurer, local government.

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia terus mendorong modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem digital, salah satunya melalui Core Tax Administration System (Coretax). Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan administrasi perpajakan, termasuk pada sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penggunaan aplikasi Coretax dalam proses administrasi dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sukabumi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan bendahara pengeluaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta analisis dokumen terkait pelaporan pajak. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengacu

pada Technology Acceptance Model (TAM) dan Slippery Slope Framework untuk memahami persepsi pengguna, tingkat pemanfaatan sistem, serta implikasinya terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax di Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum berjalan secara optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, antara lain gangguan akses sistem, ketidakstabilan aplikasi, keterbatasan pemahaman pengguna, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis. Kendala tersebut berdampak pada keterlambatan pelaporan SPT Masa, ketidaksesuaian data perpajakan, serta terhambatnya proses pencairan keuangan dan penyaluran Dana Bagi Hasil. Meskipun demikian, Coretax dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung tertib administrasi perpajakan apabila didukung oleh peningkatan kualitas sistem dan penguatan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan Coretax tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pengguna, dukungan organisasi, dan strategi pendampingan yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyempurnakan implementasi Coretax di sektor publik.

Kata kunci : Coretax, administrasi perpajakan digital, SPT Masa Pajak, bendahara pengeluaran, pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat menentukan kapasitas fiskal negara dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan program kesejahteraan. Dominannya peran pajak dalam struktur pendapatan negara menjadikan kepatuhan perpajakan sebagai prasyarat penting bagi keberlanjutan pembiayaan negara dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah secara konsisten menempatkan penguatan penerimaan perpajakan sebagai agenda prioritas, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan belanja negara yang terus meningkat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Pada level administrasi, pencapaian tujuan tersebut sangat ditentukan oleh efektivitas sistem administrasi perpajakan dan perilaku kepatuhan dari pihak yang menjalankan kewajiban pajak.

Kepatuhan pajak tidak hanya relevan pada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha, tetapi juga menjadi isu strategis di sektor publik, khususnya pada tata kelola perpajakan atas transaksi belanja pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran memegang peran kunci karena bertanggung jawab atas pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan terutama pelaporan SPT Masa atas transaksi yang menjadi objek pajak. Kepatuhan pelaporan SPT Masa oleh bendahara pengeluaran mencerminkan tingkat akuntabilitas fiskal pemerintah daerah, karena pelaporan yang tepat waktu dan benar bukan hanya mencegah sanksi administrasi, tetapi juga menjaga kualitas data perpajakan dan integritas pengawasan fiskal (Hidayat & Inayati, 2025). Dengan demikian, ketika kepatuhan pelaporan SPT Masa masih bermasalah, dampaknya tidak berhenti pada denda, namun juga berpotensi menurunkan kredibilitas tata kelola keuangan daerah.

Secara umum di tingkat nasional, indikator kepatuhan formal pelaporan pajak masih menjadi perhatian. Rasio kepatuhan formal pelaporan (berbasis penyampaian SPT Tahunan) pada tahun 2024 dilaporkan berada pada kisaran 85,75%, menunjukkan bahwa kepatuhan administratif belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penguatan berkelanjutan melalui edukasi, pelayanan, dan pengawasan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Meskipun data tersebut menggambarkan kepatuhan formal pada SPT Tahunan, pesan kebijakannya relevan: sistem administrasi pajak membutuhkan dukungan kepatuhan pelaporan yang konsisten agar basis data perpajakan dan mekanisme pengawasan berjalan efektif.

Pada tingkat regional, khususnya Jawa Barat (mengacu wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II), Laporan Kinerja (LAKIN) 2024 menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan tetap menjadi fokus strategis. Kanwil DJP Jawa Barat II menggunakan indikator “persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi” dengan realisasi 102,34% dari target (Kanwil DJP Jawa Barat II, 2024). Data capaian tersebut menandakan kinerja organisasi yang baik dalam mengejar target kepatuhan, namun LAKIN juga menegaskan adanya persoalan mendasar: kepatuhan WP menyampaikan SPT tepat waktu masih rendah dan menjadi “akar utama masalah kinerja kepatuhan penyampaian SPT” di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat II (Kanwil DJP Jawa Barat II, 2024). Artinya, meskipun capaian agregat terhadap target dapat terpenuhi, tantangan pada aspek ketepatan waktu dan perilaku kepatuhan di level pelaksana masih nyata dan perlu solusi yang lebih operasional.

Fenomena tersebut menjadi semakin relevan ketika ditarik ke konteks pemerintah daerah, karena kepatuhan pelaporan di sektor publik memiliki karakteristik tersendiri: bergantung pada prosedur birokrasi, koordinasi internal, beban kerja bendahara, serta kesiapan sistem dan pengguna. Dalam praktiknya, kendala yang sering muncul pada pelaporan SPT Masa oleh bendahara pengeluaran meliputi keterlambatan pelaporan, kesalahan input data, serta ketidaktepatan pemilihan jenis pajak/masa pajak yang berdampak pada koreksi administrasi (Assidiki, Mulyadi, & Dewi, 2024). Karena bendahara pengeluaran merupakan eksekutor administratif, persoalan kepatuhan pelaporan SPT Masa pada akhirnya sangat ditentukan oleh bagaimana sistem administrasi pajak dipahami dan dimanfaatkan dalam rutinitas kerja.

Khusus pada objek penelitian, yaitu Pemerintah Kabupaten Sukabumi, kondisi kepatuhan pelaporan SPT Masa Pajak oleh bendahara pengeluaran belum dapat dipahami secara komprehensif melalui data sekunder yang dipublikasikan secara terbuka. Hingga saat ini, informasi mengenai praktik pelaporan SPT Masa, ketepatan waktu penyampaian, pengalaman pembetulan atau koreksi SPT Masa, serta pola keterlambatan pelaporan masih bersifat internal dan berada dalam pengelolaan instansi terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),

Inspektorat Daerah, atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang membawahi wilayah Kabupaten Sukabumi. Kondisi ini menyebabkan pemahaman mengenai kepatuhan pelaporan lebih banyak bergantung pada pengalaman dan praktik aparatur yang terlibat langsung dalam proses administrasi perpajakan.

Keterbatasan akses terhadap data administratif tersebut merupakan karakteristik umum pada pengelolaan data perpajakan sektor publik, mengingat data pelaporan pajak oleh aparatur pemerintah daerah tidak termasuk dalam statistik perpajakan yang dipublikasikan secara rutin. Akibatnya, gambaran empiris mengenai bagaimana kepatuhan pelaporan SPT Masa dijalankan oleh bendahara pengeluaran di tingkat kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Sukabumi, belum terdokumentasi secara memadai dalam publikasi resmi. Padahal, informasi mengenai keterlambatan pelaporan, pembetulan SPT Masa, serta jenis pajak masa yang sering mengalami koreksi merupakan aspek penting untuk memahami kualitas praktik administrasi perpajakan di lingkungan pemerintah daerah.

Meskipun data kuantitatif spesifik Kabupaten Sukabumi belum tersedia secara terbuka, dinamika kepatuhan pelaporan yang masih menjadi perhatian pada tingkat nasional dan regional Jawa Barat menunjukkan bahwa pemerintah daerah berada dalam konteks permasalahan yang relatif serupa, khususnya dalam masa transisi menuju sistem administrasi perpajakan digital berbasis *Coretax Administration System* (*Coretax*). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa bendahara pengeluaran di Kabupaten Sukabumi berpotensi menghadapi tantangan administratif yang sejenis, seperti adaptasi terhadap prosedur baru, keterlambatan pelaporan, serta kebutuhan pembetulan SPT Masa, terutama pada tahap awal penerapan sistem digital.

Ketiadaan data sekunder yang spesifik justru mempertegas pentingnya penelitian ini untuk mengisi kekosongan informasi (*information gap*) melalui pengumpulan data primer secara langsung dari bendahara pengeluaran pada perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kepatuhan pelaporan SPT Masa Pajak dijalankan dalam praktik, serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi pelaksanaan tersebut, khususnya terkait penerapan dan pemanfaatan aplikasi *Coretax*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi praktis dan akademis dalam mendukung perbaikan tata kelola administrasi perpajakan di tingkat pemerintah daerah.

Pemerintah melalui DJP mendorong modernisasi administrasi perpajakan melalui pembangunan *Coretax* sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). *Coretax* dirancang untuk meningkatkan integrasi proses bisnis, kualitas data, dan layanan administrasi pajak berbasis sistem inti (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Dalam kerangka kebijakan, digitalisasi ini

diharapkan mampu menyederhanakan prosedur administrasi, meminimalkan kesalahan manual, dan mendukung kelancaran proses pelaporan pajak di lingkungan pemerintah daerah.

Namun demikian, penerapan digitalisasi melalui *Coretax* tidak serta-merta menjamin terwujudnya kepatuhan pelaporan yang optimal. Efektivitas sistem sangat bergantung pada bagaimana pengguna memanfaatkan aplikasi tersebut dalam praktik kerja sehari-hari, termasuk tingkat pemahaman, konsistensi penggunaan, dan kesesuaian dengan prosedur yang berlaku. Pada level regional, LAKIN Kanwil DJP Jawa Barat II mencatat perlunya langkah mitigasi operasional, seperti pemberian pendampingan dan penyusunan panduan penggunaan aplikasi, untuk membantu pengguna yang mengalami kesulitan (Kanwil DJP Jawa Barat II, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Coretax* masih memerlukan proses penyesuaian dan pembelajaran bagi para pelaksana administrasi perpajakan.

Dalam konteks bendahara pengeluaran, pemanfaatan *Coretax* yang baik diperkirakan memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Masa melalui beberapa mekanisme:

1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan proses pelaporan,
2. Pengurangan risiko salah input melalui dukungan sistem,
3. Penguatan kontrol administratif melalui jejak digital dan notifikasi, serta
4. Penyelarasan data pelaporan yang lebih konsisten. Sebaliknya, pemanfaatan yang rendah—akibat literasi digital terbatas, resistensi prosedural, atau kendala teknis—berpotensi mempertahankan masalah klasik berupa keterlambatan dan ketidaktepatan pelaporan.

Penelitian tentang kepatuhan pelaporan pajak pada aparat pemerintah menunjukkan bahwa faktor kompetensi, beban kerja, dan pemahaman regulasi masih menjadi penentu kualitas pelaporan (Said & Andani, 2022; Assidiki et al., 2024). Di sisi lain, penelitian mengenai reformasi digital perpajakan menekankan bahwa adopsi sistem sangat dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan, sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model/TAM* (Venkatesh & Davis, 2000; Venkatesh & Bala, 2008). Sementara itu, *Slippery Slope Framework* menekankan bahwa kepatuhan juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap otoritas dan persepsi sistem yang adil serta transparan (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa teknologi dapat menjadi pendorong kepatuhan, tetapi pengaruhnya bergantung pada penerimaan pengguna dan dukungan organisasi.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas penerapan dan pemanfaatan *Coretax* dalam praktik pelaporan SPT Masa oleh bendahara pengeluaran pada konteks pemerintah daerah masih relatif terbatas, terutama pada wilayah yang memiliki kompleksitas birokrasi serta kesiapan digital yang beragam. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada wajib pajak orang pribadi

atau badan usaha, sementara karakter pelaporan pajak di sektor publik memiliki alur proses dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda. Oleh karena itu, kajian yang menelaah praktik penerapan *Coretax* pada bendahara pengeluaran pemerintah daerah menjadi penting untuk memperkaya literatur administrasi perpajakan sektor publik sekaligus memberikan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, kepatuhan pelaporan SPT Masa oleh bendahara pengeluaran masih menjadi isu strategis bagi akuntabilitas fiskal pemerintah daerah. Pada tingkat Jawa Barat, meskipun capaian indikator kepatuhan secara agregat dapat melampaui target, aspek ketepatan waktu pelaporan masih diakui sebagai permasalahan yang memerlukan penguatan (Kanwil DJP Jawa Barat II, 2024). Sejalan dengan itu, reformasi sistem administrasi perpajakan melalui *Coretax* memiliki potensi untuk mendukung perbaikan praktik pelaporan, namun juga menghadirkan tantangan implementasi yang menuntut pemanfaatan aplikasi secara efektif serta pendampingan yang berkelanjutan bagi pengguna.

Selain itu, sebagai verifikator pencairan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penulis secara langsung mengalami dampak dari berbagai permasalahan dalam penerapan aplikasi *Coretax*. Pada masa awal implementasi, sistem *Coretax* masih sering mengalami gangguan (error) yang memengaruhi kelancaran proses administrasi perpajakan. Di samping itu, adanya perubahan mekanisme kerja serta penambahan berbagai fitur baru yang berbeda dari aplikasi perpajakan sebelumnya menjadi tantangan tersendiri bagi SKPD dalam proses adaptasi.

Kendala tersebut antara lain terjadi pada saat proses login, pembuatan billing pajak, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan lainnya. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek administrasi perpajakan, tetapi juga berimbas langsung pada terhambatnya proses pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Akibatnya, pembayaran kepada pihak ketiga mengalami keterlambatan, yang pada akhirnya turut mengganggu pelaksanaan kegiatan dan program kerja SKPD.

Berbagai kendala yang muncul pada masa awal penerapan aplikasi *Coretax* tersebut menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mendukung proses pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini menjadi latar belakang penting perlunya dilakukan kajian dan evaluasi secara komprehensif terhadap efektivitas penerapan aplikasi *Coretax*, khususnya dalam mendukung kelancaran administrasi perpajakan, pencairan keuangan, serta penyaluran Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian, seorang peneliti harus menentukan metode yang digunakan agar langkah-langkah penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan

terarah. Penentuan metode penelitian menjadi dasar penting dalam proses pengumpulan dan analisis data guna mencapai tujuan penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid, reliabel, dan objektif. Menurut Sugiyono (2017:2), metode penelitian adalah:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, reliabel, dan obyektif dengan tujuan untuk menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu, produk, serta tindakan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, mengantisipasi masalah, dan membuat kemajuan dalam berbagai bidang”.

Berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:9), penelitian kualitatif adalah:

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan penggunaan Aplikasi *Coretax* dalam pelaporan SPT Masa Pajak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi secara faktual dan sistematis. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel, melainkan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai proses penerapan, pemanfaatan, serta pelaksanaan administrasi perpajakan melalui Aplikasi *Coretax*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan pada Bab IV dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)*, *Slippery Slope Framework*, serta konsep administrasi perpajakan digital. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan aplikasi *Coretax* memengaruhi perilaku pengguna, kepatuhan perpajakan, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan SKPD Kabupaten Sukabumi.

Persepsi Kemudahan dan Manfaat Penggunaan *Coretax* (*Technology Acceptance Model*)

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) aplikasi *Coretax* pada tahap awal penerapan di lingkungan SKPD Kabupaten Sukabumi masih tergolong rendah. Kondisi ini ditunjukkan oleh berbagai kendala teknis

yang dialami pengguna, seperti kesulitan akses sistem, waktu pemuatan yang lama, munculnya *system error* saat penginputan dan pengiriman data, serta ketidakstabilan aplikasi. Kendala tersebut menyebabkan bendahara pengeluaran dan operator SKPD harus mengulang proses administrasi perpajakan, sehingga meningkatkan beban kerja dan memperpanjang waktu penyelesaian pelaporan.

Selain kendala akses sistem, perubahan mekanisme pencatatan melalui penggunaan akun deposito turut memengaruhi persepsi kemudahan penggunaan Coretax. Pajak yang telah disetorkan tidak langsung tercatat pada kode akun pajak, melainkan terlebih dahulu masuk ke akun deposito. Mekanisme ini belum sepenuhnya dipahami oleh pengguna, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menelusuri status pembayaran pajak. Akibatnya, meskipun pajak telah disetorkan, status kewajiban perpajakan dalam sistem sering belum menunjukkan kondisi tervalidasi pada kode akun pajak yang seharusnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengguna belum sepenuhnya merasa mudah dalam mengoperasikan Coretax, terutama pada masa awal implementasi. Temuan ini sejalan dengan konsep Technology Acceptance Model yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan merupakan faktor penting dalam membentuk sikap pengguna terhadap penerimaan suatu teknologi.

Dari sisi persepsi manfaat (*perceived usefulness*), Coretax dipahami sebagai sistem yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, ketertiban administrasi, serta integrasi data perpajakan. Namun, pada praktiknya manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna SKPD pada tahap awal penerapan. Gangguan sistem dan keterlambatan validasi pajak justru berdampak pada tertundanya proses pencairan keuangan, keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga, serta terganggunya pelaksanaan kegiatan.

Sebagian informan menyampaikan bahwa setelah sistem mulai lebih stabil dan pengguna semakin terbiasa dengan alur kerja Coretax, aplikasi ini dinilai dapat membantu pengelolaan administrasi perpajakan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman pengguna dan berkurangnya kendala teknis.

Kepatuhan Perpajakan dan Peran Otoritas (*Slippery Slope Framework*)

Dalam perspektif Slippery Slope Framework, kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu **kekuatan otoritas (*power of authority*)** dan **tingkat kepercayaan terhadap otoritas (*trust in authority*)**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax di lingkungan SKPD Kabupaten Sukabumi pada masa awal lebih banyak mendorong kepatuhan melalui mekanisme regulatif dibandingkan melalui kesadaran sukarela.

Kewajiban penggunaan Coretax serta persyaratan kelengkapan administrasi perpajakan dalam proses pencairan keuangan merupakan bentuk *power of authority*. SKPD diwajibkan menyelesaikan pelaporan SPT Masa melalui Coretax sebagai prasyarat pencairan anggaran. Kondisi ini mendorong bendahara pengeluaran dan operator SKPD untuk memenuhi kewajiban perpajakan terutama karena adanya konsekuensi administratif apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi.

Di sisi lain, kendala teknis sistem, keterlambatan validasi pajak, serta ketidakjelasan status pembayaran akibat mekanisme akun deposito berpotensi menurunkan tingkat *trust in authority*. Dalam beberapa kasus, pajak telah disetorkan namun belum tercatat sebagai lunas dalam sistem Coretax, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan memengaruhi kepercayaan pengguna terhadap efektivitas sistem administrasi perpajakan digital.

Meskipun terdapat upaya klarifikasi, rekonsiliasi data, dan pendampingan teknis dari pihak terkait, kepatuhan yang terbentuk pada tahap awal implementasi cenderung bersifat *enforced compliance*. Temuan ini sejalan dengan Slippery Slope Framework yang menyatakan bahwa ketika kepercayaan terhadap sistem belum terbentuk secara optimal, kepatuhan lebih banyak bergantung pada kekuatan otoritas dibandingkan kepatuhan sukarela.

Implementasi Coretax dalam Perspektif Administrasi Perpajakan Digital

Dalam perspektif administrasi perpajakan digital, penerapan Coretax merupakan bagian dari transformasi sistem perpajakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi data, serta integrasi proses pelaporan pajak. Digitalisasi diharapkan mampu menyederhanakan prosedur administrasi dan memperkuat pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax di lingkungan SKPD Kabupaten Sukabumi pada tahap awal belum sepenuhnya berjalan optimal. Kendala akses sistem, ketidakstabilan aplikasi, serta perubahan mekanisme pencatatan melalui akun deposito menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan operasional.

Dalam praktiknya, digitalisasi melalui Coretax pada masa awal justru menambah beban administratif karena proses pelaporan dan pencairan keuangan menjadi lebih panjang akibat perlunya klarifikasi, rekonsiliasi, dan penginputan ulang data. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi perpajakan digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh stabilitas sistem, kejelasan alur kerja, serta kesiapan pengguna.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan adanya potensi positif dari penerapan Coretax. Setelah sistem mulai stabil dan pengguna semakin memahami alur

kerja, Coretax dinilai mampu mendukung penataan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan terdokumentasi. Oleh karena itu, implementasi Coretax perlu didukung oleh penguatan sistem, sosialisasi yang berkelanjutan, serta pendampingan teknis agar dapat berfungsi optimal sebagai instrumen administrasi perpajakan digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan aplikasi Coretax di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Coretax sebagai bagian dari digitalisasi administrasi perpajakan di Kabupaten Sukabumi telah dilaksanakan pada seluruh SKPD, khususnya dalam pelaporan SPT Masa atas transaksi belanja langsung. Namun demikian, pada tahap awal implementasi, penerapan Coretax belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya berbagai kendala teknis dan administratif, antara lain gangguan akses sistem, ketidakstabilan aplikasi, serta perubahan mekanisme pencatatan pajak melalui akun deposito yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengguna di lingkungan SKPD.
2. Ditinjau dari perspektif Technology Acceptance Model (TAM), persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) aplikasi Coretax pada masa awal penerapan masih tergolong rendah. Kendala teknis sistem serta kompleksitas mekanisme pencatatan pajak menyebabkan bendahara pengeluaran dan operator SKPD belum sepenuhnya merasakan kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Selain itu, manfaat Coretax sebagai instrumen penunjang tertib administrasi perpajakan belum optimal dirasakan, karena gangguan sistem berdampak langsung pada keterlambatan pelaporan pajak dan pencairan keuangan.
3. Berdasarkan Slippery Slope Framework, kepatuhan perpajakan SKPD pada masa awal penerapan Coretax cenderung bersifat administratif dan dipengaruhi oleh kekuatan regulasi (*power of authority*). Kewajiban pelaporan pajak melalui Coretax yang menjadi persyaratan pencairan keuangan mendorong SKPD untuk patuh terutama karena adanya konsekuensi administratif. Sementara itu, tingkat kepercayaan terhadap sistem (*trust in authority*) belum sepenuhnya terbentuk, akibat ketidakpastian status pembayaran pajak dan kendala teknis yang masih sering terjadi dalam aplikasi Coretax.
4. Dalam perspektif administrasi perpajakan digital, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, serta dukungan teknis yang berkelanjutan. Kendala yang terjadi pada masa awal penerapan Coretax berdampak langsung terhadap

keterlambatan pelaporan SPT Masa, ketidaksesuaian data perpajakan, tertundanya proses pencairan keuangan, serta keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), yang pada akhirnya mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan SKPD.

Berdasarkan simpulan tersebut, dapat dinyatakan bahwa penerapan Coretax di Kabupaten Sukabumi masih memerlukan penguatan dari sisi sistem dan sumber daya manusia agar tujuan digitalisasi perpajakan, yaitu peningkatan efisiensi, transparansi, dan tertib administrasi perpajakan, dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Universitas Diponegoro.
- Paramita, R., Rizal, N., & Sulistyana, R. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Sutopo (ed.); Kedua). Alfabeta.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Capital income tax evasion: Some theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 355-382.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- DJP. (2023). *Reformasi Perpajakan Jilid III: Transformasi Digital Administrasi Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.
- DJP. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023*. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.
- Darmayasa, I. M., & Hardika, I. G. B. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Core Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Slippery Slope Framework. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 1-15.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Danish Tax Agency. (2023). *Annual Report 2023*. Danish Tax Agency.
- Darmawan, A., & Rachman, R. (2022). Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Pajak Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi XYZ. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 112-125.
- Estonian Tax and Customs Board. (2023). *Digital Services and Tax Compliance Report 2023*. Estonian Tax and Customs Board.

- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: empirical evidence. *Working Paper Series, 2007-04*. University of Zurich.
- Herawati, S., dkk. (2024). Pengaruh Literasi Digital dan Persepsi Efisiensi terhadap Kepatuhan Pelaporan PPN melalui Sistem DJP Online. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 6(1), 45-58.
- IRBM. (2022). *Annual Report 2022*. Inland Revenue Board of Malaysia.
- Joselin, C., Setiawan, R., & Riswandari, Y. (2024). Kesiapan Infrastruktur dan Pelatihan sebagai Faktor Kunci Keberhasilan Transformasi Digital Sistem Perpajakan. *Jurnal Transformasi Digital Indonesia*, 3(2), 78-92.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Maciejovsky, B., & Schneider, F. (2008). Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and their consequences: Do tax morale and the fear of punishment interact? *Journal of Economic Psychology*, 29(6), 830-841.
- Khotmi, A., Suparlan, S., & Setiawati, D. (2025). Literasi Digital dan Persepsi Efisiensi Sistem sebagai Determinan Kepatuhan Pelaporan PPN. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kontemporer*, 2(1), 110-125.
- Kemenkeu. (2024). *Pedoman Implementasi Core Tax Administration System*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kustyana, T., Pratiwi, S., & Pravasani, A. (2025). Efisiensi Sistem dan Kualitas Pelaporan Pajak: Studi pada Implementasi Coretax. *Jurnal Analisis Perpajakan*, 5(1), 30-45.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson.
- Michelotto, M., & Joia, L. A. (2024). Digital Transformation of Tax Administration: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda. *International Journal of Public Sector Management*, 37(4), 567-589.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- OECD. (2020). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Tax Administration: The Digital Transformation of Tax Administrations*. OECD Publishing.
- OPTIMALISASI, P. T. (2023). Analisis Pemanfaatan Sistem Pelaporan Pajak Digital oleh Bendahara Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 9(1), 55-68.
- Pratama, F. A., & Setiawan, B. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pungut Bendahara Penerimaan pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Negara*, 6(1), 45-59.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 4 (2026) 125 – 137 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i4.11588

- Rizki, A., et al. (2025). Dampak Implementasi Coretax pada Efisiensi dan Akurasi Pelaporan Pajak Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 11(2), 130-145.
- Simanjuntak, R. P., & Kartika, E. (2023). Pengaruh Adopsi Sistem Core Tax terhadap Efisiensi dan Akurasi Pelaporan SPT Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 180-195.
- Tofan, B. (2023). Perspektif Praktisi: Pentingnya Masukan Pengguna dalam Pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan Digital. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 2(1), 30-40.
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal studies. *Management Science*, 46(2), 186-204.
- Yuna, R., & Panjaitan, S. (2024). Analisis Persepsi Publik Melalui Netnografi Terhadap Adopsi Coretax dalam Pelaporan Pajak. *Jurnal Komunikasi Digital*, 4(1), 67-80.